



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN**

NOMOR : 04/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PENERIMAAN PADA
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Pejabat Perbendaharaan Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;

c. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Penerimaan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2023 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PERBENDAHARAAN PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

KESATU Nama : RR. Ragilsari Pertiwi Susianti, S.E.
 NIP : 197605062011012003
 Pangkat/Gol : Penata Tk I, III/d
 Jabatan : Bendahara Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengelola PNBP dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;

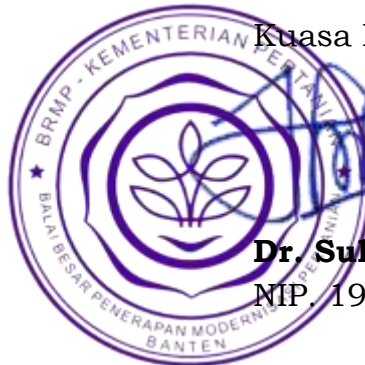
KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan